

TIM PEMBINA - TIM TEKNIS - JDIH

2021

KPT KPU NO 12/HK.04/7505/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA.

ABSTRAK:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perpres Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 14 PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No 33 Tahun 2012; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; Kpt KPU No. 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016; Kpt KPU No. 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: pembentukan tim pembina dan tim teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara beserta tugasnya.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 12 November 2021.
- Lamp: 2 hlm.